

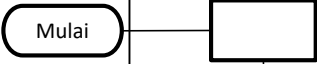
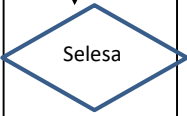


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor SOP	MORA.14.03.04.SOP 03
Tanggal pembuatan	01 Desember 2025
Tanggal revisi	03 Januari 2026
Tanggal efektif	
Disahkan oleh	Kepala Bagian Tata Usaha  H Edison / M.Ag NIP. 197603051997031003
Judul SOP	Pengumuman Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP no. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 3. Perki No. 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan informasi Publik 4. KMA nomor 92 tahun 2019 tentang pedoman layanan informasi publik bagi PPID kementerian agama dan atasan PPID kementerian agama 5. KMA nomor 461 than 2020 tentang PPID Kemeterian agama dan atasan PPID Kementerian agama	1. Minimal Sarjana/sederajat 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan mengenai pelayanan Prima 4. Memiliki tata krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari pemerintah	1. Formulir lisan 2. Komputer dan printer 3. alat tulis kantor, alat telekomunikasi 4. jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila Sop ini Tidak dilaksanakan maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik dan pelayanan prima tidak akan tercapai	Arsip (Manual/Hardcopy dan elektronik/softcopy)

SOP Pengumuman Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada dibawah PPID Pelaksana Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Barat				dokumen informasi publik sesuai SK DIP yang telah disahkan	tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib: Memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas, menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menyebarluaskan Informasi				Surat Pengantar	tentaif	Konten informasi publik	penyebarluasan melalui: Papan pengumuman, laman resmi (website) PPID dan/atau badan publik, portal Satu data/atau Aplikasi berbasis teknologi informasi
3	Menerima Informasi dengan baik				Surat Pengantar	tentatif	Informasi diterima masyarakat	